

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.¹ Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.²

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

¹ Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.

² Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara. yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.³

Keberhasilan pelaksanaan tugas oleh Kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi masyarakat, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis dari Kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka-kerangka nilai moral maka diperlukan aturan terkait dengan perilaku (*code of conduct*) berupa etika yang sebagaimana diatur dalam aturan yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, sikap dan perilaku pejabat yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan kode etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, h. 34

penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian mendekati pada pola-pola sipil atau non-militer, artinya *persuasif, familier*, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan Kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.⁵

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Penyimpangan-penyimangan juga terjadi di Kepolisian Daerah Aceh. Penyimpangan dilakukan beberapa anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Daerah Aceh bahkan beberapa anggota Kepolisian Daerah Aceh melakukan penyimpangan yang menjurus terhadap tindak pidana. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian seharusnya memberi contoh yang

⁵ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2015, h. 24

baik untuk masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan. Seorang polisi seharusnya mematuhi peraturan yang ada didalam instansi tempatnya bekerja karena polisi merupakan panutan bagi masyarakat luas. Saat ada contoh yang buruk dari tindakan anggota Kepolisian maka akan memberikan citra negatif bagi instansi Kepolisian dimata masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya "*political will*" dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.⁶

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan,

⁶Budi Rianto, *Polri dan Aplikasi E-Government*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, h.31.

pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.⁷

Salah satu yang disebutkan dalam Kode Etik Profesi Polri, bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.⁸

Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi POLRI mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri alam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.⁹

⁷ Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis*, Vol.1 No. 10 Thn 2019, h.459..

⁸ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Surabaya, Laksbag Mediatama, 2018, h.55

⁹*Ibid*, h.87.

Polisi dalam pelaksanaan tugasnya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, oleh karena sifat dari tindakan dan profesinya tersebutlah terkadang anggota Polri harus siap menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polri tidak hanya terhadap hal-hal yang positif namun juga hal negatif yang berpangkal tolak dari Tindakan dalam pelaksanaan prosesinya sebagai anggota Polri. Ekses negatif lainnya dari perubahan yang terjadi yaitu potensi anggota Polri melakukan kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan dalam pelaksanaan tugas profesinya, seperti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan norma-norma atau aturan yang berkaitan dengan perilaku, maupun Tindakan serta ucapan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai anggota Polri.

Anggota Polri adalah aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah anggota Polri yang berperilaku tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut adalah, anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik harus dimintakan pertanggungjawaban etik di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Setiap anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran KEPP disebut terduga pelanggar.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin

maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kesatuan kepolisian yang ditunjuk tersebut dan yang memiliki fungsi kontrol di dalam tubuh kepolisian dalam hal ini adalah Profesi dan Pengamanan (Propam). Dengan kata lain, untuk mengatasi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela sekalipun itu perbuatan pidana.

Fungsi dan peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.¹⁰

¹⁰ Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta, 2014, h.41

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹¹

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan yang terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum dan yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah atas yang berhak mengukum (Ankum) menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis

¹¹ Taroni Zebua, Abadi B Darmo, Ruben Achmad, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana" *Legalitas* Volume IX Nomor 2 Edisi Desember 2017, h.218.

Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Kepolisian sangat penting bagi para petugas Kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Salah satu unsur pendukung dari profesional yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya pada etika yang melandasi tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpecaya dan kerjanya terjamin.¹²

Tujuan dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan. Negara sebagai entitas yang membentuk hukum bertujuan menegakkan keadilan dengan cara memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara, yang juga termasuk di dalamnya adalah anggota Polri agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa pembelaan saat proses di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan berbagai cara seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukum dan pelatihan bahkan sampai pada tahap mediasi, dan arbitrase.¹³

Salah satu bentuk pelayanan hak hukum bagi anggota Polri dalam memperoleh keadilan antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah *access to law and justice* (akses terhadap hak hukum dan keadilan).

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, h.40.

¹³Irawan Sukma, "Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik", *Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Issue 1, April 2018, h.66

Istilah *access to law and justice* mestinya bukan hanya dikenal tapi juga dipahami maknanya dan yang terpenting diaplikasikan dalam kehidupan Institusi Polri. *Access to law and justice* diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini berlaku bagi setiap anggota Polri tanpa memandang pangkat, kedudukan, status serta jabatan.

Hak atas bantuan hukum bagi anggota Polri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri yang menyatakan bahwa, personel Polri memiliki hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan, yang selanjutnya pada tahap konkretisasi diterbitkanlah Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, yang meliputi: konsultasi hukum, nasehat hukum, saran dan pendapat hukum, advokasi dan pendampingan. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan bagi anggota Polri atas pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan dengan cara yang efektif dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebagai sarana dalam mewujudkan *access to law and justice* bagi anggota Polri oleh institusi Polri.

Akreditor/pemeriksa merupakan pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri (Propam Polri), sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban profesi (wabprof) untuk melakukan pemeriksaan, memiliki peran sentral dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri yang secara atributif memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi, mencakup tindakan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasaan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan dugaan

peristiwa pelanggaran kode etik profesi Polri serta selanjutnya menentukan siapa terduga pelanggarnya.¹⁴ Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri, akreditor mempunyai tanggung jawab moral dalam menjelaskan dan memberitahukan hal-hal yang menjadi hak hukum dari terduga pelanggar sebelum dilakukan tahap pemeriksaan.

Praktiknya, pemenuhan hak hukum anggota Polri sebagai terduga pelanggar ternyata seringkali tidak terakomodasi dengan baik bahkan kerap terabaikan dan tidak sesuai dengan prinsip serta tujuan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk peraturan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Perkap 19 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan dari lahirnya Perkap ini agar “terakomodasinya hak-hak terduga pelanggar/pelanggar dalam proses penegakan KEPP”. Sering dijumpai terduga pelanggar yang tidak mendapatkan pendampingan secara layak dan patut dalam menghadapi permasalahan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dipersangkakan terhadapnya, terkadang pula ditemukan terduga pelanggar pada saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak memahami, mengerti atau menyadari jenis maupun bentuk perbuatan pelanggaran yang telah dipersangkakan oleh akreditor/pemeriksa.

¹⁴ Fernando, “Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (*Access to Law and Justice*)”, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8 Number 1, June 2022, h.190.

Hak hukum terduga pelanggar dalam bentuk pendampingan sejatinya diberikan sejak awal mula anggota Polri yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Jika dibandingkan dengan peran Advokat dalam sistem peradilan pidana, maka pendamping terduga pelanggar seharusnya diberikan peran secara luas dalam membela hak-hak terduga pelanggar dan aktif dalam mendampingi terduga pelanggar baik dari tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai pada pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi sampai pada pelaksanaan putusan sidang.

Mengingat prinsip bantuan hukum dalam kerangka mewujudkan keadilan, menegakkan HAM dan *equality before the law*, serta untuk mewujudkan *due process of law*, tentunya pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri menjadi hal yang esensi dan relevan untuk dilaksanakan secara efektif. Penulisan ini sangat penting, mengingat manfaat yang diperoleh baik dalam tataran konseptual maupun praktikal yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada anggota Polri yang berstatus sebagai terduga pelanggar dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan sebagai upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi kasus pada Kepolisian Daerah Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Daerah Aceh ?
2. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian hambatan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Daerah Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian hambatan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh etik.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁵

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

¹⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law*

²⁰ *Ibid*, h.7

²¹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

²² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

illumination process) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

²⁵ *Ibid*, h. 77

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁶

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁷

c. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.²⁸

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti

²⁶Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.³⁰

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.³¹ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, h. 526

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, h. 263.

³¹ *Ibid.*, h. 259.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³²

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual.³³ Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

³²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 71.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³⁴

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.³⁵

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.³⁶

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih

³⁴ Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 73.

³⁶ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁷

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³⁸

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap

³⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

³⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h.10.

pelanggarannya,⁴⁰ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya..

- b. Bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁴¹
- c. Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kode etik profesi Polri merupakan norma atau perilaku maupun dengan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya.⁴²
- e. Hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.92.

⁴¹ Darwan Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2020, h.102

⁴² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, hlm.2.

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi kasus pada Kepolisian Daerah Aceh)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Waldi Mubarak, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020 dengan judul tesis : “Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 ?

- b. Bagaimanakah Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011?
2. Tesis Nozel Saparingka mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul tesis : “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian?
 - b. Bagaimana kendala penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian?
 - c. Bagaimana kebijakan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian?
 3. Tesis Alvi Syahri, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020 dengan judul tesis : “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Di Polda Jateng. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya Di Polda Jateng?
- b. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya Di Polda Jateng
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya Di Polda Jateng?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁴³ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁴⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁴⁵. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁴⁶ Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara dengan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁴⁷ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

⁴⁷ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat".⁴⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah "mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik".⁴⁹

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

⁴⁸ *Ibid*, h. 42.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 11) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁰

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara kepada kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh sebagai informan yang memberikan informasi

⁵⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri terhadap anggota Polisi yang melakukan pungutan liar.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁵¹

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵²

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.⁵³

⁵² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

⁵³ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENGATURAN MENGENAI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KEPOLISIAN DAERAH ACEH

A. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi dalam sejarah di Indonesia merupakan salah satu pilar keamanan yang mengantarkan pembangunan untuk bangsa dan negara. Polisi terus memperjuangkan dan berkerja keras demi menegakan keadilan dan keamanan di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa polisi belum bisa menjawab tuntutan pelayanan yang di minta oleh masyarakat. Berbagai cemohan dan celaan yang diberikan kepada polisi bahwa mereka tidak bisa berkerja dengan baik dan tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Negara Indonesia sudah mendesak para pendegak hukum agar menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Banyak kenadala yang dialami dalam mencapai itu semua karena terdapat problem yang ditemukan di dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya penghayatan dalam mengamalkan kode etik kepolisian dalam mengembangkan tugasnya.⁵⁴

Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan modern. Terdapat banyak kasus polisi yang melanggar kode etik kepolisian yang menjadikan masyarakat mengalami multi krisis dalam menegakkan suatu hukum (*law enforcement*). Padahal polisi menjadi ujung tombak dalam menegakan hukum di Indonesia.

⁵⁴ Naufalina Rabbani, *et al*, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 67

1. Dalam penegakan hukum polisi lebih cenderung mementingkan diri anggotanya sehingga aspek hukum tidak terlaksana dengan mengabaikan suatu keadilan (*gerechtigheit*) dan memanfaatkan hukum. Cita hukum pada abad 21 yang menerangkan tentang keadilan sudah berkembang sesuai konteks. Pada abad modern ini lebih mengutamakan nalar yang tidak pernah masuk ke pikiran manusia tentang apa itu arti dari keadilan (*rechtsvaardigheid*) yang berlaku pada masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum sudah jelas bahwa aturan atau hukum perundang-undangan harus dilaksanakan dengan adil, sebaliknya yang terjadi di masyarakat malah terjadi tidakadilan (*unjustice*). Adanya hukum itu untuk keadilan, tetapi dalam praktik di lapangan aparaturnya pejabat hukum tidak semuanya menyadari akan hal itu.
3. Krisis hukum yang terjadi pada saat ini memiliki kecenderungan mengabaikan penegakan hukum, ketidakpercayaan hukum. Adanya perangkat hukum yang tidak memberikan contoh dalam melakukan keadilan sosial. Penegakan hukum masih bersifat inkonsisten dan diskriminatif.⁵⁵

Kemajuan dan kemodernan suatu hal dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki kehidupan yang teratur. Tertib kehidupan merupakan hasil dari keberhasilan atau pelaksanaan keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah

⁵⁵ Andi Christian, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2 (2023), h. 1.

penegak dan pelindung hukum, kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum, dengan kata lain polisi tidak memihak, netral, dan profesional. Selama ini Polri kerap dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus korupsi, HAM, pembalakan liar, narkoba, perjudian dan lain-lain. Keunikan proses hukum untuk kasuskasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di lingkungan Polri adalah tidak lagi hanya menyangkut individu, tetapi Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kapolri harus memulai tradisi baru keberpihakan dan penghargaan kepada anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan berakal cemerlang.⁵⁶

Berbagai macam kendala yang dialami polisi dalam menegakan Kode Etik Profesi dalam mewujudkan polisi yang bersih dan berwibawa. Seperti faktor perundangundangan. Polisi mempunyai dua landasan dalam menerapkan kedisiplinan di dalam peraturan anggota polisi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu sulit memisahkan antara aturan internal dan selalu tumpang tindih di dalamnya. Kemudian faktor penegakan hukum dalam organisasi polisi selaku oknum belum mampu memberikan sanksi kepada para anggotanya

⁵⁶ Lundu Harapan Situmorang, *Op.Cit*, h.3.

melalui sidang komisi kode etik polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Adanya faktor sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran, sehingga mengganggu kelancaran dalam bertugas. Selanjutnya faktor kesadaran hukum dimasyarakat maupun anggota polri dan faktor budaya seperti apabila junior melakukan kesalahan akan langsung di tidak oleh seniornya dan sebaliknya apabila seniornya melakukan kesalahan junior tidak berhak untuk menghukunya serta senior bisa memberikan berupa ancaman dan harus menjaga kerahasiaan.⁵⁷

Terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya pada tahun 2023 berdasarkan data polri, ada 1.305 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan personil pada tahun 2023. Sebanyak 2.621 kasus pelanggaran disiplin dan terdapat 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan personil polri sepanjang tahun.⁴ Upaya penegakan Etika Profesi Polri, dituntut untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEEP) maupun sidang disiplin.⁵⁸

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi),

⁵⁷ Ali Maksum, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1 (2020), h. 25–28.

⁵⁸ Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawati, "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, h.51.

sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Pada peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 mengenai bahwa Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.⁵⁹

Dalam uraian tersebut dapat diartikan dari pengertian KEPP merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.

Jika anggota Polri melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan Kapolri ketika melanggar kode etik sama dengan melanggar hukum. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan apabila anggota Polri yang melanggar kode etik profesinya sama seperti anggota Polri melanggar hukum yang merupakan

⁵⁹ Supardi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 14.

wewenang dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat.⁶⁰

Kode etik profesi Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peningkatan pengaturan kode etik profesi Polri dalam bentuk peraturan Kapolri adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. KAPOLRI adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan Kapolri mempunyai kekuatan mengikat dan peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota

⁶⁰Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h. 19.

POLRI agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi polri memiliki sebuah fungsi yang dikhususkan sebagai pembimbing sikap POLRI ketika sedang menjalankan tugas sebagai mestinya dan diharapkan anggota kepolisian tidak melanggar nilai-nilai etika sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugas.

Agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi polri yang ada di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut :

1. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.⁶¹

Etika kelembagaan mengacu pada tindakan moral petugas polisi dalam institusinya. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan harus dijaga dalam hubungan fisik melalui pembentukan kepolisian serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Maka, juga perlu menerapkan ajaran yang terkandung dalam Tribhata dan Chatur Prasetya. Kemudian, harus menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, wibawa, reputasi dan kehormatan polisi. Etika kelembagaan memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Tegaknya NKRI
- b. Pancasila
- c. UUD RI Tahun 1945
- d. Kebhinekaan.⁶²

Dari sudut pandang etika pemerintahan, setiap anggota Polri dilarang:

- a. Berpartisipasi dalam gerakan yang secara eksplisit berupaya menggantikan atau menentang Pancasila dan UUD 1945.

⁶¹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶² Edi Abdullah, *Hukum Kepolisian Presisi*. Deepublish, Jakarta, 2023, h.73

- b. Ikut serta dalam gerakan melawan pemerintah yang sah.
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
 - d. Menggunakan hak untuk memilih dan dipilih; dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis.
2. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.⁶³

Etika kelembagaan mengacu pada tindakan moral petugas polisi dalam institusinya. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan harus dijaga dalam hubungan fisik melalui pembentukan kepolisian serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Maka, juga perlu menerapkan ajaran yang terkandung dalam Tribhata dan Chatur Prasetya. Kemudian, harus menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, wibawa, reputasi dan kehormatan polisi. Etika kelembagaan memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Tribhata - panduan hidup
- b. Chatur Prasetya - manajer kerja
- c. Sumpah/Janji Polri

⁶³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. Sumpah/sumpah pada saat menjabat.⁶⁴

Etika kelembagaan, polisi dilarang untuk melakukan:

- a. Melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau terlibat dalam korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;
 - b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, rekan di Polri, atau pihak ketiga;
 - c. Pengalihan dan penyebarluasan informasi yang tidak dapat diverifikasi mengenai institusi Polri atau individu anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. Penghindaran atau penolakan untuk mematuhi perintah resmi sebagai bagian dari tinjauan internal layanan pengawasan komunikasi/pengaduan publik;
 - e. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas resmi;
 - f. Pembebasan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, kepala penyidik, penuntut umum, atau hakim yang diberi kuasa olehnya;
 - g. Pelaksanaan tugas tanpa perintah resmi dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.
3. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, h.74.

⁶⁵ Pasal 1 angka 11, 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Etika kemasyarakatan hal tersebut merupakan tindakan moral aparat kepolisian yang kerap menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendengarkan kearifan budaya lokal Indonesia. Salah satu tanggung jawab etika sosial adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk saat bertugas dan di luar tugas. Sehingga saat menjalankan tugas, Setiap petugas polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Etika publik memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Memelihara jaminan sosial
- b. Menegakkan hukum
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
- d. Kearifan lokal meliputi kerjasama tim, sahabat sejati dan toleransi.⁶⁶

Sedangkan dari segi etika sosial, pegawai Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, bantuan atau komunikasi, serta pengaduan masyarakat yang termasuk dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. Mencari kesalahan rakyat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarkan berita bohong atau memberitakan berita tidak patut yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. Mengucapkan perkataan, gerak tubuh, dan/atau tindakan dengan tujuan memperoleh imbalan atau manfaat pribadi dalam pemberian pelayanan publik;

⁶⁶ Edi Abdullah, *Op.Cit*, h.75

- e. Berperilaku, berbicara dan bertindak sewenang-wenang; membuat kehidupan orang-orang yang membutuhkan perlindungan, perlindungan dan pelayanan menjadi lebih sulit;
 - f. Melakukan tindakan dalam operasi kepolisian yang dapat merendahkan kehormatan seorang perempuan;
 - g. Membebankan biaya tambahan untuk menyediakan layanan yang melebihi yang diwajibkan oleh hukum.
4. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Etika ini erat kaitannya dengan kehidupan beragama, ketaatan dan budi pekerti dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lingkungan kepolisian. Tanggung jawab terhadap etika ini pertama-tama memerlukan rasa takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, harus menaati dan menghormati norma moral, agama, ajaran kearifan adat, dan norma hukum. Etika kepribadian berisi petunjuk bagi petugas polisi tentang cara bertindak :

- a. Kehidupan beragama
- b. Mematuhi hukum

⁶⁷ Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Kesopanan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Dari segi etika pribadi, hal-hal yang dilarang bagi setiap anggota Polri.:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa rekan-rekan Polry untuk menganut agama di luar keyakinannya;
- c. Menampilkan pandangan dan perilaku yang menista agama, serta menghina satuan Polri, atasan, dan/atau rekan kerja;
- d. Menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat tanpa persetujuan pimpinan Polri.

Profesionalisme bagi polri merupakan ciri khas yang dimiliki untuk terlihat berkualitas dan profesional. Dalam mengukur profesionalisme menurut Sullivan ada 3 ukuran dalam menggapai profesionalisme adalah motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Pertama, motivasi dapat dilihat bahwa untuk menggapai profesionalisme polisi harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam rangka untuk menegakkan hukum. Kedua, pendidikan dalam menggapai profesionalisme polisi seharusnya mempunyai pendidikan yang berstandar agar tidak diremehkan dimasyarakat. Dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh polisi tidak harus memiliki pendidikan yang berstandar tinggi tetapi mental polisi

⁶⁸ Edi Abdullah, *Op.Cit*, h.76

tersebut lemah, maka dari itu yang harus dilakukan polisi adalah menyusun kurikulum yang berjenjang sesuai pola pendidikan polri. Ketiga, penghasilan atau gaji harus mendapat perhatian dari pimpinan polri sesuai tingkatan tugasnya. Karena gaji menopang kinerja polisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dimasyarakat, jika kinerja tidak sesuai dengan gaji maka bisa menjadikan ketidakseimbangan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya.⁶⁹

Polisi adalah institusi masyarakat sipil yang menjaga ketertiban dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Tugas Polri adalah mengayomi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat. Namun anggota Polri masih merupakan orang biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Berikut beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri:

1. Pelanggaran disiplin ringan

Tidak membawa data pribadi yang lengkap; melakukan pelanggaran; pelanggaran terhadap tertib penggunaan seragam, atribut, dan perlengkapan Polri; pelanggaran kinerja; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran penggunaan inventaris dinas; lupa

⁶⁹ ADD. Nurianto, " Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.2 (2019), h.11.

membawa izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam atau digunakan; meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan.

2. Pelanggaran disiplin berat

Absen atau tidak menjalankan tugas atasan (disertasi); melakukan tindak pidana dengan pidana lebih dari tiga bulan; asusila; terlibat dalam dan/atau mendukung kejahatan. terorganisir; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin yang berat berupa hukuman disiplin. Etika Polri merupakan sarana untuk menciptakan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai anggota Polri yang selanjutnya dapat menjadi kebanggaan masyarakat; mencapai keberhasilan tugas; membina kebersamaan, dan kemitraan sebagai dasar pembentukan partisipasi masyarakat; mewujudkan kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern, bersih dan berwibawa, dihormati dan dicintai masyarakat.⁷⁰

Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai

⁷⁰ Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum ", *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 9 No. 1, (2021), h. 77.

beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang.

Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi Polri sehingga dalam proses hukumnya diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Kasus ini sekaligus menjadi hikmah dan pelajaran agar para anggota Polri tidak menggunakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya profesi tersebut bertujuan untuk mengamankan dan mengayomi masyarakat.⁷¹

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada Polri apa bila ia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 20 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 didalamnya terdapat sanksi, yaitu: (a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela (b) Kewajiban pelangga untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis

⁷¹ Dewa, M. J., Senu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1 (2023), h. 279.

kepada pemimpin polri dan pihak yang dirugikan (c) Kewajiban pelanggan untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (d) Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (e) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (f) Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau (g) PTHD sebagai anggota polri.

Ketegasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdampak besar kepada para anggotanya. Kode etik kepolisian dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian dewasa ini sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi belum maksimal, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran kode etik yang masih kerap dilakukan anggota kepolisian. Kode etik membatasi ruang gerak anggota polri untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam wewenangnya. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan kode etik tidak berjalan secara maksimal.

B. Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.

Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.⁷²

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.⁷³ Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas

⁷² Agus Raharjo, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, 2017, Vol. 9 No. 2 (2019), h.46.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2012, h.21.

telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁷⁴

Polri memiliki beberapa hukum yakni adalah berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Kemudian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam

⁷⁴ *Ibid*, h.22.

proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.⁷⁵

Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.⁷⁶

Pedoman perilaku yang bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etika yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan meta-etika. Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Akan tetapi tidak semua okupasi dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri.

Polisi sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi terumus dalam

⁷⁵ A. Reni Widyastuti, "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3. (2018), h.220.

⁷⁶ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, h.30.

tiga kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Berkaitan dengan tema tulisan ini, maka hanya akan disinggung butir-butir etika yang berkaitan saja pada etika pengabdian dan kelembagaan.

Beberapa etika yang termasuk dalam etika pengabdian, dirumuskan sebagai berikut :

1. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
2. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan.
3. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan.
4. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
5. Merendahkan harkat dan martabat manusia.⁷⁷

Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.

Kode Etik Kepolisian tidak semata-mata didasarkan pada perlunya profesionalisme, Namun hal ini juga diatur secara normatif dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusul dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁷ Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. *Op.Cit*, h.78.

Aturan Disiplin dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang mengatur dan memberi arahan kepada setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Polri. Tujuan utama ditetapkannya peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi perwira yang mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar anggota Polri mempunyai budi pekerti yang tertib dan kewajiban moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa Peraturan Disiplin Kepolisian adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk membina, mendisiplinkan, dan memelihara ketertiban hidup pegawai Kepolisian. Di sini disebutkan bahwa aturan disiplin bagi anggota Polri adalah aturan yang memuat bagaimana seharusnya anggota Polri bertindak dan bertindak, baik dalam melaksanakan tugas kepolisian maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yakni aturan atau anjuran berperilaku setiap anggota Polri.⁷⁸

Aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan disiplin kepolisian mempunyai cakupan yang cukup luas, yaitu meliputi tingkah laku anggota Polri baik dalam menjalankan tugas dinas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga peraturan atau ketentuan yang dimaksud

⁷⁸ Dapit, K. "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan", *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, (2022), h. 350.

menjadi pedoman dalam berperilaku, Oleh karena itu, dapat dikatakan: apabila para anggota Polri taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan disiplin dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, maka anggota Polri mempunyai kriteria “disiplin”, namun jika sebaliknya maka mereka mempunyai kriteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin”.

Disiplin polisi sebagai elemen masyarakat memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Tanpa landasan disiplin, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai polisi, karena rasa disiplin sudah mengandung muatan moral yang melekat pada diri masing-masing individu anggota polisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka perwira tersebut mempunyai moral yang rendah atau kurang bermoral. Disiplin perilaku merupakan cerminan moralitas setiap anggota Polri yang terbangun dalam diri setiap individu kemudian mengkristal dalam institusi atau lembaga Polri.⁷⁹

Dalam aturan disiplin anggota Polri diatur dengan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, berisi isi dasar yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan, yang dapat juga disebut perintah, Hal inilah yang wajib dilakukan dan dilarang oleh setiap anggota Polri, yaitu, apa

⁷⁹ Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. “Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4 No. 2, (2021), h.108..

yang tidak boleh dilakukan. Apabila seorang perwira Polri tidak melaksanakan tugas perundang-undangannya dan melakukan perbuatan terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam kategori melakukan pelanggaran disiplin. Petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut dikenakan hukuman yaitu tindakan disiplin.⁸⁰

Cakupan ketentuan larangan Piagam Disiplin bagi aparat kepolisian cukup luas, namun erat kaitannya dengan hubungan internal, artinya, petugas Polri dilarang menghubungi institusi, meski ada sejumlah aturan yang melarang kontak dengan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan yang dapat merugikan, merintangi, atau merintangi pekerjaan salah satu pihak yang dilindungi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilindungi dan memungut pungutan liar dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partisan lainnya.

C. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Untuk menjaga etika profesional kepolisian, setiap pimpinan di semua tingkatan kepolisian (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam rapat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dengar pendapat disiplin. Penegakan etika dan disiplin anggota Polri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi Polri

⁸⁰ Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, *Op.Cit*, h. 281.

sebagai atasan yang mempunyai kewenangan memberikan hukuman (Ankum) di semua tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apa pun pun disertai dengan tindakan perbaikan atau sanksi. Jika kondisi ini selalu diperhatikan, maka pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri bisa diminimalisir.⁸¹

Polri disertai berbagai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya sangat luas dan luas, sehingga banyak anggota Polri baik sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu Propam Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminan Polri.

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur

⁸¹ E. Yulihastin, *Bekerja sebagai polisi*. Erlangga Mahameru, Jakarta, 2018, h.44.

pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.

Sebelum terbentuknya Propam Polri, Provos Polri sendiri melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aparat kepolisian yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat buruk, padahal saat masih di ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) di bawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasannya belum bisa maksimal karena adanya perbedaan tujuan inti. Pasca terbentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota Polri meliputi pelanggaran rutin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri bisa dikurangi karena pengawasan dilakukan secara bertahap dan ditugaskan pada masing-masing unit, mulai dari Mabes Polri hingga kepolisian sectoral.⁸²

⁸²Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2023), h.213-222.

Misi Propam Polri untuk meningkatkan citra Polri di masyarakat seringkali menghadapi kendala baik dari luar maupun dari dalam Polri itu sendiri. Petugas polisi masih ditemukan mendukung tempat-tempat hiburan atau mendukung pembalakan liar, hal ini menjadi bukti masih banyak pegawai di Polri yang belum mampu memposisikan diri sebagai pegawai lembaga penegak hukum negara. Sesuai dengan visi Propam Polri yaitu terselenggaranya keamanan internal, terjaminnya ketertiban, disiplin dan penegakan hukum, serta pengembangan dan pelaksanaan tugas profesional sehingga penyimpangan perilaku personel Polri/PNS serta misi Polri ke depan dapat diminimalisir dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dalam bidang pembinaan angkatan, pembinaan angkatan maupun kegiatan operasional yaitu dengan cara :

1. Melaksanakan tanggung jawab melayani pengaduan/laporan masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan tercela anggota Polri/PNS.
2. Pengamanan organisasi dan internal, termasuk perlindungan personel, materi kegiatan dan informasi di lingkungan Polri, termasuk penyidikan kasus dugaan penyimpangan dan penyimpangan pelaksanaan tugas Polri.
3. Memberikan advokasi, kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat dengan produktivitas dan profesionalisme.

4. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan bekerja sama dengan aparat Polri yang bermasalah untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi internal (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyelaraskan visi dan misi Divpropam Polri ke depan.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf untuk meningkatkan kinerja tugas yang diberikan.⁸³

Hal tersebut di atas, hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Adapun struktur organisasi Bid Propam Kepolisian adalah :

1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan

⁸³ Ulfah, M., Soetoprawiro, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal". *Research Report-Humanities and Social Science*, Vol.1 No. 1 (2023), h.185.

melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

2. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

3. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

4. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers).

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

5. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

6. Sub Bidang Provost (Subbidprovos)

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

7. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)

Subbidwabprof bertugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
- b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
- c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
- d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (paminial) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.
- b. Kepala Sub Seksi Provos di singkat Kasubsi Provos.
- c. Bintara Administrasi di singkat Bamin.

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri, melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan-peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

Peranan Propam untuk tingkat kepolisian wilayah Kepolisian Daerah Aceh dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Kepolisian Daerah Aceh.

Cara penyelesaian terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan

hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
4. Melaksanakan putusan Ankum.

Propam dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri,

penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

Anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin sebagai suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah.⁸⁴

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Polri. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

⁸⁴ Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. *Op.Cit*, h.280.

Penegakan supremasi hukum langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.

Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya.

Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Polri yang berada

di wilayah Polda Aceh masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.